



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

**A. Uke Indah Permatasari, S.STP., M.Si. binti Andi Irwan, SE.**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II**;

**A. Soraya Widya Sari, S.IP., M.A. binti Andi Irwan, SE.**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon III**;

**Andi Muhammad Refa, S.STP. bin Andi Irwan, SE.**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat Kediaman di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon IV**, untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya;

*Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk., tanggal 1 Februari 2019 yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali adalah isteri dari Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum);
2. Bahwa, Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum), telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 November 2013 di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor: 21/SKK-KM/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa, Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum), sesuai foto kopi Kutipan Akta Nikah yang menikah pada tahun 1985 dengan nomor Akta Kutipan Nikah : 48/1985;
4. Bahwa, orang tua Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum) keduanya sudah meninggal dunia;
5. Bahwa, dari pernikahan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali dengan Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum), telah dikaruniai 3 orang anak, dan meninggalkan 4 orang Ahli Waris masing-masing bernama:
  - a. Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali, umur 65 tahun, (isteri almarhum).
  - b. A.Uke Indah Permatasari, S.STP.,M.Si. binti Andi Irwan, SE. umur 33 tahun, (anak kandung almarhum).
  - c. A.Soraya Widya Sari, S.IP.,M.A. binti Andi Irwan, SE. umur 30 tahun, (anak kandung almarhum).
  - d. Andi Muhammad Refa, S.STP. bin Andi Irwan, SE. umur 28 tahun, (anak kandung almarhum).

*Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum), adalah untuk mengurus surat-surat dan harta peninggalan berupa tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, serta menetapkan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali, A.Uke Indah Permatasari, S.STP.,M.Si. binti Andi Irwan, SE., A.Soraya Widya Sari, S.IP.,M.A. binti Andi Irwan, SE., dan Andi Muhammad Refa, S.STP. bin Andi Irwan, SE. sebagai Ahli Waris dari Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum), telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
  3. Menetapkan ahli waris Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo KR. Lalolang (almarhum) adalah:
    - Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali, umur 65 tahun, (isteri almarhum).
    - A.Uke Indah Permatasari, S.STP.,M.Si. binti Andi Irwan, SE., umur 33 tahun (anak kandung almarhum).
    - A.Soraya Widya Sari, S.IP.,M.A. binti Andi Irwan, SE., umur 30 (anak kandung almarhum).
    - Andi Muhammad Refa, S.STP. bin Andi Irwan, SE., umur 28 tahun, (anak kandung almarhum).
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/1985 tanggal 7 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya, dan bermeterai cukup serta distempel pos, (bukti P.1);
- Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh para Pemohon, diketahui oleh Plt. Lurah Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 020/KAW-KM/XI/2013 tanggal 22 November 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Nasab Nomor 05/KM-I/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, (bukti P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 21/SKK-KM/XI/2013 tanggal 22 November 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya, dan bermeterai cukup serta distempel pos, (bukti P.5);

**II. Saksi;**

1. **Andi Nur Intan binti Andi Idjo Kr. Lalolang** , umur 51 tahun, agama Islam. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;
- Bahwa saksi tahu almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang juga telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang dan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang dengan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. A.Uke Indah Permatasari, S.STP.,M.Si., 2. A.Soraya Widya Sari, S.IP.,M.A., 3. Andi Muhammad Refa, S.STP., dan semuanya masih hidup;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;

2. **Khaeriyah binti Sirajang**, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;
- Bahwa saksi tahu almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang juga telah lama meninggal dunia;

*Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang dan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang dengan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. A.Uke Indah Permatasari, S.STP.,M.Si., 2. A.Soraya Widya Sari, S.IP.,M.A., 3. Andi Muhammad Refa, S.STP., dan semuanya masih hidup;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan buktinya, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo*

*Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan Para Pemohon yang ber tempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, dan karena bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang dan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara formal bukti tersebut meskipun ditandatangani oleh pejabat publik *in casu* Plt. Lurah Matekko, tapi bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, namun secara materil bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan kekeluargaan antara Para Pemohon dengan almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3, dan P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, sehingga secara materil bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, dan karena bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;

*Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, dan bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris serta kepentingan hukum dari permohonan Para Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang dan Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali (Pemohon I);
- Bahwa almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2013 karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat

*Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada

*Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang termuat dalam firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, dimana ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dimana telah terjadi kematian pewaris yakni almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, sedang tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas dari pewaris, sehingga istri dan anak-anaknya *in casu* Para Pemohon merupakan ahli waris dari pewaris tersebut;

*Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi Para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, adalah sebagai berikut:

1. Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali (istri);
2. A.Uke Indah Permatasari, S.STP., M.Si. binti Andi Irwan, SE (anak perempuan);
3. A.Soraya Widya Sari, S.IP.,M.A. binti Andi Irwan, SE (anak perempuan);
4. Andi Muhammad Refa, S.STP. bin Andi Irwan, SE (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan para ahli waris dari pewaris almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, dengan memberikan batasan bahwa penetapan ini sepanjang dipergunakan untuk kepentingan hukum yang berkenaan dengan penetapan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

*Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 November 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Andi Irwan, SE. bin Andi Idjo Kr. Lalolang adalah:
  - a. Hj. Andi Hartatiah AS, SE. binti Andi Sappewali (istri);
  - b. A.Uke Indah Permatasari, S.STP., M.Si. binti Andi Irwan, SE (anak perempuan);
  - c. A.Soraya Widya Sari, S.IP.,M.A. binti Andi Irwan, SE (anak perempuan);
  - d. Andi Muhammad Refa, S.STP. bin Andi Irwan, SE (anak laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.HI.**, dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sakka, S.H.**, dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.HI.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

*Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*



Wildana Arsyad, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 320.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).**

*Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)